



**PUTUSAN**

Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAMBI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat Tgl Lahir Jambi, 13 Agustus 1996, umur 27 tahun, NIK:1571025308970041, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: [Ezabilar26@gmail.com](mailto:Ezabilar26@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**Tergugat**, Tempat Tgl Lahir Jambi, 19 Juli 1986, umur 38 tahun, NIK:571081907860061, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 263/46/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 1 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Jl. Buton, Lrg. Puskesmas simpang kawat, RT.34, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi selama 5 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Jl. Hos Cokro Aminoto lrg. Postel, RT.034, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak, yang Bernama Tempat/Tanggal lahir Jambi, 27 Juni 2021 NIK:1571082706210001, belum bersekolah dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
  - 5.1. bahwa Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu;
  - 5.2. bahwa Tergugat kecanduan judi online slot;
  - 5.3. bahwa Tergugat tidak bekerja;
  - 5.4. bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
  - 5.5. bahwa Tergugat sering membawa teman-teman Tergugat untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan bermain judi online slot di dalam rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2024, yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan Terlarang jenis sabu dan judi online slot, namun Tergugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 1 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

12. Bahwa sejak bulan April tahun 2024 sampai dengan Desember tahun 2024 (8 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

12.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 1 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 1 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 14 Desember 2024 dan tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut gugatannya mengenai hadhanah, nafkah anak, mut'ah dan nafkah selama iddah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa::

## A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 30 Juni 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegele, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

## B. Saksi.

1. , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kecamatan kumpeh ulu, Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 1 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rezki Nurwana Putri yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Jl. Buton, Lrg. Puskesmas simpang kawat, RT.34, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi selama 5 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Jl. Hos Cokro Aminoto Irg. Postel, RT.034, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama Muhammad Rafaeyza Billar dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, Tergugat kecanduan judi online slot, Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ketika Penggugat dan Tergugat main ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya juga Penggugat pernah pulang ke rumah saksi selama satu bulan akibat pertengkaran tapi kemudian mereka rukun lagi;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 1 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat;

2. , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di kecamatan kumpeh ulu, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Bibi Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Rezki Nurwana Putri yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Jl. Buton, Lrg. Puskesmas simpang kawat, RT.34, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi selama 5 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Jl. Hos Cokro Aminoto Irg. Postel, RT.034, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang Bernama Muhammad Rafaeyza Billar dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 1 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, Tergugat kecanduan judi online slot, Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya juga Penggugat pernah pulang ke rumah orangtuanya selama satu bulan akibat pertengkaran tapi kemudian mereka rukun lagi;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 1 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 14 Desember 2024 dan tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tahun 2020 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, Tergugat kecanduan judi online slot, Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering membawa teman-teman Tergugat untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan bermain judi online slot di dalam rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2024, yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan Terlarang jenis sabu dan judi online slot, namun Tergugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat dan setelah kejadian tersebut,

*Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 1 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi yaitu: Mona Falentina binti Sulaiman dan Mega binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) adalah merupakan akte otentik dan karenanya dinilai memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2014 dan karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini serta mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai anak seorang anak, sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, Tergugat kecanduan judi online slot, Tergugat tidak bekerja, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024 sampai sekarang selama kurang lebih 8 bulan karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, selama pisah antara Penggugat tidak pernah hidup bersama lagi,

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 1 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, Tergugat kecanduan judi online slot, Tergugat tidak bekerja;;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, Tergugat kecanduan judi online slot, Tergugat tidak bekerja; yang mengakibatkan sejak April 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu sejak tahun 2020 sampai dengan berpisahnya yaitu April 2024 meskipun dalam waktu yang berbeda dan dengan sebab yang berbeda maka berdasarkan fakta tersebut

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 11 dari 1 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah kurang lebih 8 (delapan) bulan antara Tergugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, sudah tidak saling melaksanakan kewajiban lagi maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai baik oleh keluarga maupun oleh Majelis hakim dalam setiap persidangan, maka fakta tersebut semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada taraf tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam keadaan demikian sekalipun seandainya rumah tangga tersebut dipertahankan menurut pendapat Majelis Hakim sulit kemungkinannya untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hanya akan menambah beban penderitaan bagi keduanya terutama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut::

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 12 dari 1 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و اذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها

القاضي طلقة

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

رُءُ الْمَقَاسِيْدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمُصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa oleh karenanya Penggugat telah mencabut gugatannya mengenai hadhanah, nafkah anak, mut'ah dan nafkah selama iddah, maka gugatan Penggugat sepanjang hal-hal tersebut dan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 13 dari 1 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Titin Kurniasih sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H., M.H. dan Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supriyati, S.E., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Titin Kurniasih**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Dra. Hj. Ernawati, S.H.**

**Abd. Samad A. Azis, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Supriyati, S.E., S.H., M.H**

*Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 14 dari 1 hal.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00
Perkara	:	Rp14.000,00
3. Penggandaan		
4. Biaya Panggilan	:	Rp108.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp267.000,00</b>

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal ....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Jambi,

**Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 15 dari 1 hal.